



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 698/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	<b>HERIYANTO</b>
Tempat lahir	:	Makasar
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun / 27 Pebruari 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Diponegoro Pesanggaran Denpasar Selatan, Alamat tetap Jalan Barabaraya Ds./Kel. Barabaraya Kecamatan Makasar Kodya Makasar Sulawesi Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (sopir)
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)
Nama lengkap	:	<b>MANSYUR</b>
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun / 25 April 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Diponegoro, depan SD Br. Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Alamat tetap Jl. Veteran Selatan L.R 1 No. 7, Kel./Ds. Marica Baru, Kec. Makasar, Sulawesi Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (buruh bangunan)
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)
Nama lengkap	:	<b>EFENDY</b>
Tempat lahir	:	Jeneponto
Umur / tanggal lahir	:	60 tahun / 10 Pebruari 1959
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Diponegoro Pesanggaran Denpasar Selatan, Alamat tetap Jalan Monginsidi Baru No. 4 RT. 003 RW. 004 Kel./Desa Maricaya Baru Kecamatan Makasar Kodya Makasar Sulawesi Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMU
Nama lengkap	:	<b>YAYA</b>
Tempat lahir	:	Makasar
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun / 26 April 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Diponegoro, Pesanggaran Denpasar Selatan, Alamat asal Jl.

hal. 1 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi Baru No. 4, Ds/Kel.  
Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota  
Makassar, Sulawesi Selatan.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan)  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2015 sd. tanggal 28 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015.-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16 Nopember 2015 ;-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca berkas perkara ; -----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **I Heriyanto**, terdakwa **II Mansyur**, terdakwa **III Efendy** dan terdakwa **IV Yaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Heriyanto**, terdakwa **II Mansyur**, terdakwa **III Efendy** dan terdakwa **IV Yaya** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar bukti penukaran vallas dari Bank BCA

**Dikembalikan kepada saksi korban Nyoman Yogi Sanjaya**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno No.Pol : DK 5239 IS

**Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Metreni**

hal. 2 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol : DK 3350 IK

***Dikembalikan kepada saksi Ismullah***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 13 Agustus 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 678/Denpa.Ohd/08/2015, sebagai berikut:-----

----- Bahwa mereka terdakwa I **HERIYANTO**, terdakwa II **MANSYUR**, terdakwa III **EFENDY** dan terdakwa IV **YAYA** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi : uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I **NYOMAN YOGI SANJAYA** atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada akhir bulan Mei 2015 terdakwa I pergi ke Bali bersama dengan teman-teman diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan Sdr. Wawan, setibanya di Bali teman Sdr. Wawan yang bernama saksi Muhammad Saleh mencari tempat kos dan sepeda motor yang akan mereka terdakwa gunakan untuk bekerja, yang selanjutnya terdakwa I bersama dengan teman-teman diantaranya : terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan rencana untuk melakukan pencurian uang milik nasabah bank, setelah beberapa hari mengawasi nasabah Bank BCA Kuta dari seberang jalan mereka terdakwa baru mendapat sasaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita, dimana ada salah satu nasabah yang keluar dari Bank BCA Kuta yakni saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dengan membawa tas kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tas kresek

hal. 3 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi uang tersebut saksi I Nyoman Yogi Sanjaya simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai lalu pergi meninggalkan Bank, melihat hal demikian mereka terdakwa berempat langsung membuntutinya dan mencari kesempatan untuk mengambil tas kresek warna hitam berisi uang tersebut, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol DK 5239 IS, sedangkan terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 3350 IK, setelah beberapa jauh berjalan, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya yang seorang diri tersebut masuk ke parkiran pasar dan berhenti, terdakwa II yang membonceng terdakwa I mendekat sedangkan terdakwa IV dan terdakwa III berhenti tidak jauh di jalan utama di luar pasar tersebut sambil mengawasinya, saat saksi I Nyoman Yogi Sanjaya meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya parkir, tanpa aba-aba lagi saat ada kesempatan terdakwa I langsung turun dari boncengan dan membuka sadel/jok sepeda motor menariknya kuat-kuat sehingga tas kresek warna hitam berisi uang tersebut berhasil terdakwa I ambil, setelah tas kresek warna hitam berisi uang tersebut berhasil diambil, terdakwa I langsung naik ke boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II dalam keadaan mesin tetap hidup, saat terdakwa I naik ke boncengan terdakwa II, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya mengetahui kalau tas kresek warna hitam berisi uang tersebut diambil lalu saksi I Nyoman Yogi Sanjaya berlari mengejanya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berusaha untuk lari, namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditendang oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya hingga terdakwa II dan terdakwa I terjatuh, setelah terjatuh terdakwa I melarikan diri lalu dikejar oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dan masyarakat setempat hingga berhasil diamankan, sedangkan terdakwa II terjatuh dekat sepeda motor tidak ada yang memperhatikan langsung bangun dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Kos, belum sampai di tempat Kos terdakwa II berhenti untuk menghubungi terdakwa IV dan terdakwa III, setelah dihubungi mereka sepakat untuk bertemu di jalan dekat tempat Kost, setelah terdakwa II bertemu dengan terdakwa IV dan terdakwa III kemudian mereka berdiskusi lalu disepakati untuk mengambil barang-barang di Kos dan segera berangkat ke Makasar, lalu mereka terdakwa bertiga bergegas mengambil barang-barang tersebut dan juga menelpon saksi Muhammad Saleh supaya mengambil sepeda motor

hal. 4 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan tersebut, setelah barang-barang yang ada di tempat kos semuanya diambil mereka terdakwa bertiga keluar dari Kost dan menunggu datangnya saksi Muhammad Saleh di pinggir jalan, sambil menunggu saksi Muhammad Saleh datang terdakwa IV mengurus pembelian tiket pesawat untuk berangkat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang saksi Muhammad Saleh dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut mereka terdakwa kembalikan, setelah itu mereka terdakwa bertiga berangkat menuju Bandara, setibanya di Bandara mereka terdakwa bertiga menunggu dilantai atas menghindari pengejaran Polisi dan sekira pukul 18.00 Wita mereka terdakwa bertiga check in untuk berangkat pukul 20.00 Wita, saat menunggu di dalam sekira pukul 19.30 Wita Polisi datang dan menangkap terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu diamankan ke Polsek Kuta untuk penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi I Made Yogi Sanjaya, yang mengakibatkan saksi I Made Yogi Sanjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan mohon sidang dilanjutkan ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi Nyoman Yogi Sanjaya,

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tas kresek berisi uang yang saksi simpan didalam jok sepeda motor yang dibawanya telah diambil oleh orang laki-laki yang tidak dikenal setelah dikantor polisi saksi ketahui bernama Heriyanto;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kel.Legian Kec.Kuta Kab.Badung;-----
- Bahwa dapat saksi ceritakan benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 08.00 wita saksi mulai bekerja di Money Changer PT.Tirta Dewata Valuta Utama sampai jam 17.00 wita;-----

hal. 5 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 10.30 wita pergi ke Bank BCA di Jalan Raya Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol : DK 2956 AJ untuk menukar uang Valas (Dollar dan Euro) ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan uang rupiah sebesar Rp. 95.538.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibungkus dengan tas kresek warna hitam dan sisanya sebesar Rp. 5.538.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimasukkan ke dalam amplop kemudian semuanya dimasukkan kedalam jok sepeda motor yang dibawanya lalu kembali ke tempat kerja;-----
- Bahwa berhubung teman saksi minta tolong untuk dibelikan nasi maka saksi mampir di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat untuk membeli nasi, sampai didalam pasar sepeda motor diparkir jok dalam keadaan terkunci lalu ditinggal membeli nasi yang berjarak kurang lebih enam meter dan karena masih antri saksi bermaksud menunggu diatas sepeda motor ;-----
- Bahwa ketika saksi membalikkan badan tiba-tiba melihat ada seorang laki-laki sedang jongkok sambil berusaha membuka jok sepeda motor yang saksi parkir sedangkan satu orang temannya menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya mesin dalam keadaan hidup berada didekatnya;-----
- Bahwa setelah kedua orang tersebut berhasil mengambil uang dan pergi dengan menggunakan sepeda motor maka saksi lari mendekat lalu menendang hingga mereka terjatuh;-----
- Bahwa kemudian satu orang melarikan diri sambil membawa tas kresek yang berisi uang sedangkan temannya tidak saksi hiraukan karena saksi konsentrasi mengejar orang yang membawa uang sambil berteriak “ maling, maling, maling” hingga akhirnya uang dan orang tersebut berhasil saksi amankan dibantu oleh warga setempat, sedangkan uang yang didalam amplop masih tetap didalam jok;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu diantaranya tukang parkir pasar senggol setempat yang bernama : GEDE SUKADANA YASA
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bernama : HERIYANTO dan saksi membenarkan bahwa salah satu orang tersebut yang telah berhasil di amankan bersama warga pada saat

hal. 6 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dari dalam jok sepeda motor di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Legian.-----

## 2. Saksi Gede Sukadana Yasa,

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa Heriyanto yang kedapatan melakukan pencurian ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Jl. Nakula Barat Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita saksi mulai menjaga parkir di Pasar Senggol Jl. Nakula Barat Legian Kuta Badung ;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 wita saat jaga parkir saksi melihat seseorang menendang dua pengendara sepeda motor yang mau keluar dari areal Pasar Senggol hingga mereka terjatuh ;-----
- Bahwa saat mereka terjatuh yang dibonceng lari sambil membawa tas kresek hitam ke arah jalan raya sedangkan yang menendang berteriak “ Maling..maling “! sambil mengejar.-----
- Bahwa saksi mendengar terikan itu bersama pengunjung pasar senggol segera ikut mengejar dan pada saat melompati rantai pengaman yang terpasang di depan toko seberang jalan terdakwa Heriyanto kakinya tersangkut sehingga terjatuh dan tas kresek yang dipegangnya terlepas lalu lari;-----
- Bahwa saat lari saksi berhasil memegang dan berhasil menarik bajunya tapi orang tersebut berusaha melepaskan diri dan saksi tetap memegang bajunya kuat-kuat hingga saksi ikut ditarik;-----
- Bahwa kemudian pengunjung pasar senggol berusaha membantu mengamankan terdakwa Heriyanto tersebut, sedangkan temannya berhasil kabur dengan sepeda motornya;-----
- Bahwa saat itulah saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut baru saja mengambil uang korban yang ditaruh di dalam jok sepeda motornya saat ditinggal memesan nasi. -----
- Bahwa selanjutnya Polisi datang dan mengamankan terdakwa Heriyanto tersebut berikut barang buktinya berupa uang korban yang diambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan seorang terdakwa laki-laki bernama : HERIYANTO kepada saksi dan membenarkan bahwa

hal. 7 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang ini yang telah berhasil di amankan bersama warga karena kedapatan melakukan pencurian;-----

**3. Saksi I Wayan Putu Eka Saputra, SH**

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa bermula benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 12.00 wita pada saat saksi sedang piket bersama rekan : ! WAYAN SUBRATA mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Legian ;-----
- Bahwa dari informasi tersebut disebut salah satu pelakunya yakni Heriyanto telah berhasil ditangkap oleh warga;-----
- Bahwa mendapat informasi demikian saksi bersama rekan berangkat ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan setelah ditempat kejadian benar telah diamankan seorang laki-laki karena kedapatan mengambil uang dari dalam jok sepeda motor Honda Vario yang diparkir di dalam Pasar senggol ;-----
- Bahwa dengan kejadian itu selanjutnya Heriyanto berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi bawa ke Polsek Kuta untuk diinterogasi dan dilakukan pengembangan ;-----
- Bahwa dari karena dari keterangan Heriyanto pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah berhasil melarikan diri diantaranya bernama : MANSYUR, EFENDY dan YAYA. -----
- Bahwa dari keterangan HERIYANTO yang tertangkap tangan tersebut kemudian saksi bersama rekan melakukan pengejaran ditempat kosnya dan berhasil menyita 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian masing-masing Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol : DK 5239 IS dan Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 3350 IK;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan berhasil mengamankan ketiga orang temannya di Bandara Ngurah Rai Tuban pada saat akan melarikan diri masing-masing bernama : MANSYUR, EFENDY dan YAYA. Yang selanjutnya ketiga orang tersebut saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut;-----
- 

hal. 8 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps





4. Saksi I Wayan Subrata,

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;-----
  - Bahwa bermula benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 12.00 wita pada saat saksi sedang piket bersama rekan : ! WAYAN PUTU EKA SAPUTRA mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Legian ;-----
  - Bahwa dari informasi tersebut disebut salah satu pelakunya nyakni Heriyanto telah berhasil ditangkap oleh warga;-----
  - Bahwa mendapat informasi demikian saksi bersama rekan berangkat ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan setelah ditempat kejadian benar telah diamankan seorang laki-laki karena kedapatan mengambil uang dari dalam jok sepeda motor Honda Vario yang diparkir di dalam Pasar senggol ;-----
  - Bahwa dengan kejadian itu selanjutnya Heriyanto berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi bawa ke Polsek Kuta untuk diinterogasi dan dilakukan pengembangan ;-----
  - Bahwa dari karena dari keterangan Heriyanto pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang telah berhasil melarikan diri diantaranya bernama : MANSYUR, EFENDY dan YAYA.-----
  - Bahwa dari keterangan HERIYANTO yang tertangkap tangan tersebut kemudian saksi bersama rekan melakukan pengejaran ditempat kosnya dan berhasil menyita 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian masing-masing Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol : DK 5239 IS dan Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 3350 IK;-----
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan berhasil mengamankan ketiga orang temannya di Bandara Ngurah Rai Tuban pada saat akan melarikan diri masing-masing bernama : MANSYUR, EFENDY dan YAYA. Yang selanjutnya ketiga orang tersebut saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Heriyanto,**

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2015 terdakwa I pergi ke Bali bersama dengan teman-teman diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan Sdr. Wawan;-----
- Bahwa setibanya di Bali teman Sdr. Wawan yang bernama saksi Muhammad Saleh mencari tempat kos dan sepeda motor yang akan mereka terdakwa gunakan untuk bekerja;-----
- Bahwa terdakwa I bersama dengan teman-teman diantaranya : terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan rencana untuk melakukan pencurian uang milik nasabah bank;-----
- Bahwa setelah beberapa hari mengawasi nasabah Bank BCA Kuta dari seberang jalan mereka terdakwa baru mendapat sasaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita, -----
- Bahwa ada ada salah satu nasabah yang keluar dari Bank BCA Kuta yakni saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dengan membawa tas kresek warna hitam berisi uang dan tas kresek warna hitam berisi uang tersebut saksi I Nyoman Yogi Sanjaya simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai lalu pergi;-----
- Bahwa melihat demikian mereka terdakwa berempat langsung membuntutinya dan mencari kesempatan untuk mengambil uang tersebut;-----
- Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol DK 5239 IS, sedangkan terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa III dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 3350 IK;-----
- Bahwa setelah beberapa jauh berjalan, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya yang seorang diri tersebut masuk ke parkiran pasar dan berhenti, terdakwa II yang membonceng terdakwa I mendekat sedangkan terdakwa IV dan terdakwa III berhenti tidak jauh di jalan utama di luar pasar tersebut sambil mengawasinya;-----
- Bahwa saat saksi I Nyoman Yogi Sanjaya tersebut meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya di parkir, tanpa aba-aba lagi saat ada

hal. 10 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



kesempatan seperti ini terdakwa I langsung turun dari boncengan dan membuka sadel/jok sepeda motor menariknya kuat-kuat sehingga uang yang terbungkus dari tas kresek warna hitam tersebut berhasil terdakwa I ambil;-----

- Bahwa setelah uang dari tas kresek warna hitam berhasil diambil, terdakwa I langsung naik ke bencongan motor yang tetap dikendarai oleh terdakwa II dalam keadaan mesin tetap hidup, saat terdakwa I naik ke boncengan terdakwa II, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya mengetahui kalau uang dalam tas kresek hitam telah diambil lalu saksi I Nyoman Yogi Sanjaya berlari mengejanya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berusaha untuk lari namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditendang oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya hingga mereka terjatuh, dan terdakwa I berlari dikejar oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dan masyarakat setempat dan berhasil diamankan;-----

**Mansyur,**

- Bahwa benar saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2015 terdakwa I pergi ke Bali bersama dengan teman-teman diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan Sdr. Wawan;-----
- Bahwa setibanya di Bali teman Sdr. Wawan yang bernama saksi Muhammad Saleh mencari tempat kos dan sepeda motor yang akan mereka terdakwa gunakan untuk bekerja;-----
- Bahwa terdakwa II bersama dengan teman-teman diantaranya : terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan rencana untuk melakukan pencurian uang milik nasabah bank;-----
- Bahwa setelah beberapa hari mengawasi nasabah Bank BCA Kuta dari seberang jalan mereka terdakwa baru mendapat sasaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita;-----
- Bahwa ada ada salah satu nasabah yang keluar dari Bank BCA Kuta yakni saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dengan membawa tas kresek warna hitam berisi uang dan tas kresek warna hitam berisi uang tersebut saksi I Nyoman Yogi Sanjaya simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai lalu pergi;-----
- Bahwa melihat demikian mereka terdakwa berempat langsung membuntutinya dan mencari kesempatan untuk mengambil uang tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol DK 5239 IS, sedangkan terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa III dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 3350 IK;-----
- Bahwa setelah beberapa jauh berjalan, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya yang seorang diri tersebut masuk ke parkir pasar dan berhenti, terdakwa II yang membonceng terdakwa I mendekat sedangkan terdakwa IV dan terdakwa III berhenti tidak jauh di jalan utama di luar pasar tersebut sambil mengawasinya;-----
- Bahwa saat saksi I Nyoman Yogi Sanjaya tersebut meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya di parkir, tanpa aba-aba lagi saat ada kesempatan seperti ini terdakwa I langsung turun dari boncengan dan membuka sadel/jok sepeda motor menariknya kuat-kuat sehingga uang yang terbungkus dari tas kresek warna hitam tersebut berhasil terdakwa I ambil;-----
- Bahwa setelah uang dari tas kresek warna hitam berhasil diambil, terdakwa I langsung naik ke bencong motor yang tetap dikendarai oleh terdakwa II dalam keadaan mesin tetap hidup, saat terdakwa I naik ke boncengan terdakwa II, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya mengetahui kalau uang dalam tas kresek hitam telah diambil lalu saksi I Nyoman Yogi Sanjaya berlari mengejarnya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berusaha untuk lari namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditendang oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya hingga mereka terjatuh, dan terdakwa I berlari dikejar oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dan masyarakat setempat dan berhasil diamankan;-----
- Bahwa sedangkan terdakwa II yang masih terjatuh dekat sepeda motor tidak diperhatikan orang berhasil bangun dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor menuju ke Kos ;-----
- Bahwa belum sampai di Kos terdakwa II sempat berhenti dan menghubungi terdakwa IV dan terdakwa III, saat itu sepakat untuk bertemu di jalan dekat Kost, setelah terdakwa IV dan terdakwa III datang, terdakwa II, III, dan terdakwa IV berdiskusi dan sepakat untuk mengambil barang-barang di Kos lalu segera berangkat ke Makasar;---
- Bahwa mereka terdakwa bertiga bergegas mengambil barang-barang tersebut dan juga menelpon saksi Muhammad Saleh untuk mengambil motornya, setelah barang-barang semuanya diambil mereka terdakwa

hal. 12 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga segera keluar dari Kost dan menunggu datangnya saksi Muhammad Saleh di pinggir jalan, sambil menunggu saksi Muhammad Saleh datang, terdakwa IV mengurus pembelian tiket pesawat untuk berangkat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang saksi Muhammad Saleh dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut segera mereka terdakwa kembalikan;-----

- Bahwa setelah itu mereka terdakwa bertiga segera berangkat ke Bandara, setiba di Bandara mereka terdakwa bertiga menunggu di lantai atas menghindari pengejaran Polisi;-----
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita mereka terdakwa bertiga check in untuk berangkat pukul 20.00 Wita, saat menunggu di dalam sekira pukul 19.30 Wita, Polisi datang dan menangkap terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu diamankan ke Polsek Kuta untuk penyidikan lebih lanjut.-----

**Efendy,**

- Bahwa benar saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2015 terdakwa I pergi ke Bali bersama dengan teman-teman diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan Sdr. Wawan;-----
- Bahwa setibanya di Bali teman Sdr. Wawan yang bernama saksi Muhammad Saleh mencari tempat kos dan sepeda motor yang akan mereka terdakwa gunakan untuk bekerja;-----
- Bahwa terdakwa III bersama dengan teman-teman diantaranya : terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV melakukan rencana untuk melakukan pencurian uang milik nasabah bank;-----
- Bahwa setelah beberapa hari mengawasi nasabah Bank BCA Kuta dari seberang jalan mereka terdakwa baru mendapat sasaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita;-----
- Bahwa ada ada salah satu nasabah yang keluar dari Bank BCA Kuta yakni saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dengan membawa tas kresek warna hitam berisi uang dan tas kresek warna hitam berisi uang tersebut saksi I Nyoman Yogi Sanjaya simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai lalu pergi;-----
- Bahwa melihat demikian mereka terdakwa berempat langsung membuntutinya dan mencari kesempatan untuk mengambil uang tersebut;-----

hal. 13 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol DK 5239 IS, sedangkan terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa III dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 3350 IK;-----
- Bahwa setelah beberapa jauh berjalan, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya yang seorang diri tersebut masuk ke parkir pasar dan berhenti, terdakwa II yang membonceng terdakwa I mendekat sedangkan terdakwa IV dan terdakwa III berhenti tidak jauh di jalan utama di luar pasar tersebut sambil mengawasinya;-----
- Bahwa saat saksi I Nyoman Yogi Sanjaya tersebut meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya di parkir, tanpa aba-aba lagi saat ada kesempatan seperti ini terdakwa I langsung turun dari boncengan dan membuka sadel/jok sepeda motor menariknya kuat-kuat sehingga uang yang terbungkus dari tas kresek warna hitam tersebut berhasil terdakwa I ambil;-----
- Bahwa setelah uang dari tas kresek warna hitam berhasil diambil, terdakwa I langsung naik ke bencong motor yang tetap dikendarai oleh terdakwa II dalam keadaan mesin tetap hidup, saat terdakwa I naik ke boncengan terdakwa II, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya mengetahui kalau uang dalam tas kresek hitam telah diambil lalu saksi I Nyoman Yogi Sanjaya berlari mengejarnya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berusaha untuk lari namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditendang oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya hingga mereka terjatuh, dan terdakwa I berlari dikejar oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dan masyarakat setempat dan berhasil diamankan;-----
- Bahwa sedangkan terdakwa II yang masih terjatuh dekat sepeda motor tidak diperhatikan orang berhasil bangun dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor menuju ke Kos ;-----
- Bahwa belum sampai di Kos terdakwa II sempat berhenti dan menghubungi terdakwa IV dan terdakwa III, saat itu sepakat untuk bertemu di jalan dekat Kost, setelah terdakwa IV dan terdakwa III datang, terdakwa II, III, dan terdakwa IV berdiskusi dan sepakat untuk mengambil barang-barang di Kos lalu segera berangkat ke Makasar;---
- Bahwa mereka terdakwa bertiga bergegas mengambil barang-barang tersebut dan juga menelpon saksi Muhammad Saleh untuk mengambil motornya, setelah barang-barang semuanya diambil mereka terdakwa

hal. 14 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga segera keluar dari Kost dan menunggu datangnya saksi Muhammad Saleh di pinggir jalan, sambil menunggu saksi Muhammad Saleh datang, terdakwa IV mengurus pembelian tiket pesawat untuk berangkat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang saksi Muhammad Saleh dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut segera mereka terdakwa kembalikan;-----

- Bahwa setelah itu mereka terdakwa bertiga segera berangkat ke Bandara, setiba di Bandara mereka terdakwa bertiga menunggu di lantai atas menghindari pengejaran Polisi ;-----
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita mereka terdakwa bertiga check in untuk berangkat pukul 20.00 Wita, saat menunggu di dalam sekira pukul 19.30 Wita, Polisi datang dan menangkap terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu diamankan ke Polsek Kuta untuk penyidikan lebih lanjut.-----

**Yaya,**

- Bahwa benar saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2015 terdakwa I pergi ke Bali bersama dengan teman-teman diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan Sdr. Wawan;-----
- Bahwa setibanya di Bali teman Sdr. Wawan yang bernama saksi Muhammad Saleh mencari tempat kos dan sepeda motor yang akan mereka terdakwa gunakan untuk bekerja;-----
- Bahwa terdakwa IV bersama dengan teman-teman diantaranya : terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan rencana untuk melakukan pencurian uang milik nasabah bank;-----
- Bahwa setelah beberapa hari mengawasi nasabah Bank BCA Kuta dari seberang jalan mereka terdakwa baru mendapat sasaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 10.30 wita;-----
- Bahwa ada ada salah satu nasabah yang keluar dari Bank BCA Kuta yakni saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dengan membawa tas kresek warna hitam berisi uang dan tas kresek warna hitam berisi uang tersebut saksi I Nyoman Yogi Sanjaya simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai lalu pergi;-----
- Bahwa melihat demikian mereka terdakwa berempat langsung membuntutinya dan mencari kesempatan untuk mengambil uang tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol DK 5239 IS, sedangkan terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa III dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 3350 IK;-----
- Bahwa setelah beberapa jauh berjalan, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya yang seorang diri tersebut masuk ke parkir pasar dan berhenti, terdakwa II yang membonceng terdakwa I mendekat sedangkan terdakwa IV dan terdakwa III berhenti tidak jauh di jalan utama di luar pasar tersebut sambil mengawasinya;-----
- Bahwa saat saksi I Nyoman Yogi Sanjaya tersebut meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya di parkir, tanpa aba-aba lagi saat ada kesempatan seperti ini terdakwa I langsung turun dari boncengan dan membuka sadel/jok sepeda motor menariknya kuat-kuat sehingga uang yang terbungkus dari tas kresek warna hitam tersebut berhasil terdakwa I ambil;-----
- Bahwa setelah uang dari tas kresek warna hitam berhasil diambil, terdakwa I langsung naik ke bencong motor yang tetap dikendarai oleh terdakwa II dalam keadaan mesin tetap hidup, saat terdakwa I naik ke boncengan terdakwa II, saksi I Nyoman Yogi Sanjaya mengetahui kalau uang dalam tas kresek hitam telah diambil lalu saksi I Nyoman Yogi Sanjaya berlari mengejarnya selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berusaha untuk lari namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditendang oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya hingga mereka terjatuh, dan terdakwa I berlari dikejar oleh saksi I Nyoman Yogi Sanjaya dan masyarakat setempat dan berhasil diamankan;-----
- Bahwa sedangkan terdakwa II yang masih terjatuh dekat sepeda motor tidak diperhatikan orang berhasil bangun dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor menuju ke Kos ;-----
- Bahwa belum sampai di Kos terdakwa II sempat berhenti dan menghubungi terdakwa IV dan terdakwa III, saat itu sepakat untuk bertemu di jalan dekat Kost, setelah terdakwa IV dan terdakwa III datang, terdakwa II, III, dan terdakwa IV berdiskusi dan sepakat untuk mengambil barang-barang di Kos lalu segera berangkat ke Makasar
- Bahwa mereka terdakwa bertiga bergegas mengambil barang-barang tersebut dan juga menelpon saksi Muhammad Saleh untuk mengambil motornya, setelah barang-barang semuanya diambil mereka terdakwa

hal. 16 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga segera keluar dari Kost dan menunggu datangnya saksi Muhammad Saleh di pinggir jalan, sambil menunggu saksi Muhammad Saleh datang, terdakwa IV mengurus pembelian tiket pesawat untuk berangkat, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang saksi Muhammad Saleh dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut segera mereka terdakwa kembalikan;-----

- Bahwa setelah itu mereka terdakwa bertiga segera berangkat ke Bandara, setiba di Bandara mereka terdakwa bertiga menunggu di lantai atas menghindari pengejaran Polisi ;-----
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita mereka terdakwa bertiga check in untuk berangkat pukul 20.00 Wita, saat menunggu di dalam sekira pukul 19.30 Wita, Polisi datang dan menangkap terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu diamankan ke Polsek Kuta untuk penyidikan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Pasar Senggol Jl. Nakula Barat, Kel. Legian-Kuta-Badung para terdakwa telah mengambil uang didalam jok sepeda motor;-----
  - Bahwa benar para terdakwa ditangkap bersama uang yang ada didalam tas kresek;-----
  - Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil uang yang ada didalam jok spd motor ;-----
  - Bahwa para terdakwa belum sempat menikmati uang yang dicurinya;--
- Menimbang bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil-----
3. Unsur sesuatu barang ;-----
4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

hal. 17 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



- Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini para terdakwa Heriyanto dkk yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur mengambil.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan para terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah mengambil sebuah tas kresek yang berisi uang didalam jok spd motor milik korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Nyoman Yogi Sanjaya, saksi Gede Sukadana Yasa, saksi I Wayan Putu Eka Saputra, dan saksi I Wayan Subrata yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, Bahwa mereka terdakwa I **HERIYANTO**, terdakwa II **MANSYUR**, terdakwa III **EFENDY** dan terdakwa IV **YAYA** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi : uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I **NYOMAN YOGI SANJAYA** atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nyoman Yogi Sanjaya, yang mengakibatkan saksi Nyoman Yogi Sanjaya mengalami





kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),  
atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

- Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa mengambil barang berupa tas kresek yang berisi uang didalam jok spd motor, dan barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain dan terdakwa sama sekali tidak berhak atas barang tersebut, untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Nyoman Yogi Sanjaya, saksi Gede Sukadana Yasa, saksi I Wayan Putu Eka Saputra, dan saksi I Wayan Subrata yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, Bahwa mereka terdakwa I **HERIYANTO**, terdakwa II **MANSYUR**, terdakwa III **EFENDY** dan terdakwa IV **YAYA** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi : uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I **NYOMAN YOGI SANJAYA** atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nyoman Yogi Sanjaya, yang mengakibatkan saksi Nyoman Yogi Sanjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Nyoman Yogi Sanjaya, saksi Gede Sukadana Yasa, saksi I Wayan Putu Eka Saputra, dan saksi I Wayan

hal. 19 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



Subrata yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, Bahwa mereka terdakwa I **HERIYANTO**, terdakwa II **MANSYUR**, terdakwa III **EFENDY** dan terdakwa IV **YAYA** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Pasar Senggol Jalan Nakula Barat Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi : uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I **NYOMAN YOGI SANJAYA** atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nyoman Yogi Sanjaya, yang mengakibatkan saksi Nyoman Yogi Sanjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan para terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri para terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa : -----

hal. 20 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP;-----

## -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa1, Heriyanto, terdakwa-2 Mansyur, terdakwa-3 Efendi, terdakwa-4 Yaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa , Heriyanto, terdakwa-2 Mansyur, terdakwa-3 Efendi, terdakwa-4 Yaya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 9(sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 3 ( tiga ) lembar bukti penukaran vallas dari Bank BCA

### ***Dikembalikan kepada saksi korban Nyoman Yogi Sanjaya***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno No.Pol : DK 5239 IS

### ***Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Metreni***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol : DK 3350 IK

### ***Dikembalikan kepada saksi Ismullah***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 21 September 2015, oleh kami: **Ahmad Peten Sili,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.Djaelani,SH.** dan **I.G.N. Partha Bhargawa,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari : Senin, tanggal 28 September diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

hal. 21 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ikadek Wira Atmaja,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Djaelani,SH.**

**Ahmad Peten Sili,SH.MH.**

**I.G.N. Partha Bhargawa,SH.**

Panitera Pengganti,

**Ni Nyoman Ruasti,SH.**

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 September 2015 Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

**Ni Nyoman Ruasti,SH.**

hal. 22 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 698/Pid.B/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)